



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara;
 - b. bahwa pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan tentang urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, teratur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. 3 (tiga) Seksi, masing-masing terdiri dari :
 - 1.Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - 2.Seksi Pengamanan dan Kesamaptaan.
 - 3.Seksi Penegakan Peraturan Daerah
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII **TATA KERJA**

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Subbagian Tata Usaha/Kepala Seksi, serta Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dilingkungan Unit Kerja masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 13

Satuan Polisi Pamong Praja karena tugasnya berfungsi sebagai simpul Koordinasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum lintas Kabupaten dan Kota.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembinaan teknis operasional dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Eselon III.a, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Eselon IV.a, Kelompok Jabatan fungsional, di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pelaksanaan penataan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 juli 2008

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI SUKAMARA

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 16 Juli 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

Drs. Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 530 007 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA